

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dan pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai wewenang yaitu mengawasi serta mengatur jalannya kehidupan masyarakat.¹ Dalam hal ini pemerintah memegang kekuasaan yang tidak terbatas, oleh karena itu peran pemerintah sangat besar demi terwujudnya kesejahteraan rakyatnya.

Kegiatan pembangunan merupakan kejadian fisik yang terjadi di lingkungan yang dapat mengubah atau memengaruhi daerah yang bersangkutan. Kondisi ini berakibat menurunnya kualitas daya lingkungan hidup yang merupakan faktor paling penting sebagai penunjang kelangsungan hidup masyarakat.²

Salah satu hal yang penting dalam pembangunan adalah sumber daya lingkungan, dalam sumber daya lingkungan harus mempunyai kemampuan yang khusus untuk mengelolanya dan kemampuan untuk mengelola sumber daya lingkungan itu sendiri harus sesuai dengan sumber daya alam yang terbatas, oleh

¹ Nirahua Salmon, 2013, *Hukum Perizinan : Pengelolaan Sumber Daya Alam di WILAYAH LAUT DAERAH*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. vii.

² Juniarso Ridwan & Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung: NUANSA, hal 67.

karena itu pemanfaatan sumber daya lingkungan itu harus dilaksanakan dengan benar serta bijaksana.³

Pengelolaan sumber daya lingkungan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bijaksana sudah jarang ditemui karena kesadaran masyarakat yang mulai berkurang mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya lingkungan bagi berlangsungnya hidup ini. Apabila sumber daya lingkungan itu sendiri sudah tercemar atau rusak maka terganggu pula kesehatan masyarakatnya.

Peran pemerintah dalam hal ini adalah membuat peraturan berupa izin lingkungan, salah satunya pemberian izin mengenai pembuangan limbah cair. Saat ini masih banyak pengusaha yang membuang limbah hasil produksinya dengan begitu saja, salah satunya pengusaha dibidang usaha batik membuang limbah cairnya begitu saja atau dibuang langsung ke sungai. Oleh karena itu pentingnya pengetahuan seorang pengusaha untuk mengetahui proses mendapatkan izin pembuangan limbah cair pada saat akan mempunyai perusahaan yang menghasilkan limbah cair di Surakarta.

Menurut pasal 18 ayat (1) UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak kepada lingkungan hidup wajib memiliki analisis terhadap dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.” Dari pasal ini dapat

³ Santi Aditya, “Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair Pada Industri Perak di Kota Gede,” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, hal. 1.

dijabarkan bahwa izin yang dimaksud adalah Izin Pembuangan Limbah Cair untuk perusahaan tersebut, sebenarnya setiap pengusaha tersebut telah memiliki izin masing-masing tetapi penerapannya kurang dipatuhi oleh para pemilik usaha.⁴

Fungsi perizinan adalah untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan didalam suatu bidang tertentu, oleh karena itu kewajiban memelihara sumber daya lingkungan dapat dimasukan kedalam prosedur perizinan usaha batik, baik dalam segi pengajuan permohonan dan pernyataan serta setelah memperoleh izin usaha bagaimana pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan.⁵

Dalam kenyataannya di kampung Sondakan Baru Laweyan terdapat salah satu usaha batik rumahan yang menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan, limbah tersebut mencemari lingkungan sekitar saat musim hujan tetapi apabila tidak musim hujan limbah tersebut sudah tidak mencemari lingkungan sekitarnya, hal ini yang menyebabkan para pelapor adanya pencemaran lingkungan merasa kesulitan dalam pembuktiannya dan kasus ini sudah dari tahun 2014 hingga sekarang belum terselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas oleh karena itu penulis memilih judul skripsi

**“MEKANISME PERIZINAN DAN PENEGAKAN HUKUM IZIN
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI SURAKARTA”**

⁴ Koesnadi Hardjasoemarntri, 2012, *Hukum Tata Lingkungan Edisi VIII*, Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, hal. 329.

⁵ *Ibid*, hal 7.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme izin pembuangan limbah cair di Surakarta?
2. Bagaimana peran pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam melakukan pengawasan maupun penegakan hukum dari izin pembuangan limbah cair di Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mekanisme memperoleh izin pembuangan limbah cair di Surakarta.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam melakukan pengawasan maupun penegakan hukum izin pembuangan limbah cair di Surakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

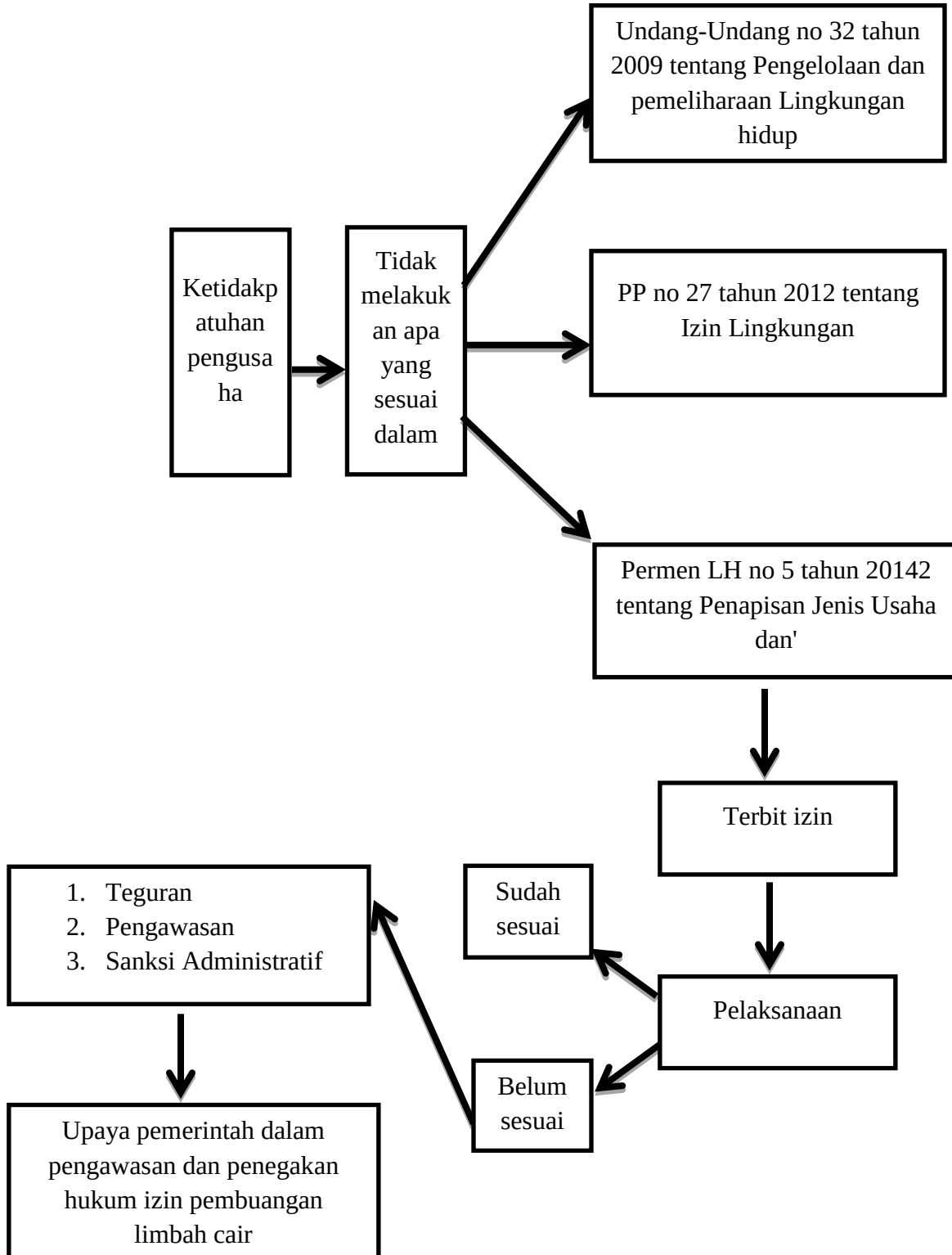
Sebagai referensi maupun pemikiran yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai proses memperoleh izin pembuangan limbah cair di Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang luas bagi para pelaku usaha di Surakarta dalam pengelolaan maupun pembuangan limbah cair hasil usahanya agar sesuai dengan peraturannya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah Yuridis Empiris, yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dulu kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer dilapangan.⁶ Penulis melakukan perbandingan mengenai apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah *Nondoktrinal* yaitu data penelitian yang diperoleh lebih dititik berdasarkan pada data yang diperoleh langsung dari lapangan.⁷

3. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup Surakarta karena dalam hal memperoleh Izin Pembuangan Limbah Cair semua prasyarat terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Surakarta. Peneliti juga memilih PT Batik Semar karena PT tersebut merupakan perusahaan yang baru saja mendaftarkan Izin Pembuangan Limbah Cair oleh karena itu dalam prosedur pendaftarannya menggunakan peraturan atau mekanisme yang terbaru.

⁶ Johny Ibrahim, 2006, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayumedia, hal 300.

⁷ Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1*, Nomor 2 (Juli, 2012) hal 199.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data yang diperoleh dari fakta atau keterangan langsung yang ada dilapangan yaitu yang diperoleh dari lokasi penelitian.⁸ Data primer tersebut diperoleh dari observasi dan wawancara PT Batik Semar.

b. Data sekunder adalah data mengenai hukum yang menjelaskan data primer itu sendiri yaitu adalah jurnal, buku, skripsi, tesis maupun hasil penelitian hukum.⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepusatakaan

Melakukan penelitian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan pembuangan limbah cair guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi melalui naskah resmi.

b. Studi Lapangan

Melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penulis melakukan observasi dan wawancara dengan bertatap muka serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

⁸ Novaldi Himawan Taufiqurrakhman, "DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP SUMBER PEREKONOMIAN YANG MEMPENGARUHI MATA PENCAHARIAN BURUH TANI," 2018, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁹ Windi Octavia, "PENCEMARAN SUNGAI CIBALIGO YANG DISEBABKAN LIMBAH INDUSTRI DI CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," 2016, Bandung: Universita Pasundan Bandung.

bertujuan untuk memperoleh jawaban-jawaban mengenai masalah penelitian. Disini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha di PT Batik Semar.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah Kualitatif karena data itu hanya berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam satu kategori saja.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan terdapat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka didalamnya terdapat landasan teori dari penelitian ini yang digunakan penulis sebagai landasan untuk melakukan penelitian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan memuat uraian mengenai bagaimana alur untuk mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair dan Peran Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam penegakan dan pengawasan Izin Pembuangan Limbah Cair di Surakarta.

¹⁰ Musian Abdurrahman, 2009, *Sosiologi Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM-Press, hal 121.

BAB IV PENUTUP

Penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran.